

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sencalang

Desa Sencalang merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Desa Sencalang memiliki luas perkebunan 4020 Ha. Desa Sencalang terbagi dalam 4 dusun yakni Dusun Balimau, Dusun Bismillah, Dusun Kuala, dan Dusun Suka Damai. Luas wilayah Desa Sencalang adalah 5150 ha (51,5km²), maka luas perkebunan sekitar 78% dari luas Desa Sencalang.

Jumlah diatas menunjukkan sebagian besar luas wilayah Desa Sencalang digunakan untuk perkebunan rakyat, dalam artian ini bisa dikatakan sebagian besar profesi penduduk adalah petani yang mana didominasi dengan perkebunan kelapa sawit.

Hasil wawancara dengan informan pendukung (perangkat desa) diperoleh jumlah penduduk Desa Sencalang Kecamatan Keritang adalah 3533 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1822 jiwa dan penduduk wanita sebanyak 1711 jiwa. perincian dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Sencalang Kecamatan Keritang

No.	Jenis	Jumlah Penduduk	Persen
1.	Laki-laki	1822	51,58
2.	Perempuan	1711	48,42
Jumlah		3533	100

Sumber : Dokumen Desa Sencalang

Penduduk di Desa Sencalang Kecamatan Keritang memiliki latar belakang dan profesi yang berbeda-beda. Profesi petani tentunya mendominasi dari sekian banyaknya penduduk yang ada. Petani di Desa Sencalang Kecamatan Keritang terdiri dari 18.99% (671 orang) petani dan 1.64% (58 orang) buruh tani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2Mata Pencaharian Penduduk Desa Sencalang

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Persen
1.	Petani	671	18.99%
2.	Buruh Tani	58	1.64%
3.	Wiraswasta	-	-
4.	Tukang dan Buruh Bangunan	45	1.27%
5.	Pejabat Negara	-	-
6.	PNS	3	0.08%
7.	POLRI	4	0.11%
8.	TNI	1	0.03%
9.	Karyawan BUMN/BUMD	-	-
10.	Karyawan Swasta	-	-
11.	Pensiunan	1	0.03%
Kecamatan		783	100

Sumber : Data Primer

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pembantu (perangkat desa) di Desa Sencalang Kecamatan Keritang sektor pertanian didominasi pada sektor perkebunan kelapa sawit dengan jumlah luas perkebunan 4020 ha.

1. Data Informan dan Informan Pendukung

Informan dalam penelitian ini adalah penduduk di Desa Sencalang Kecamatan Keritang. Mereka adalah pemilik lahan, petani penggarap yang terlibat dalam

praktik bagi hasil perkebunan kelapa sawit. Pada penelitian ini informan terdiri dari satu pemilik lahan dan dua puluh penggarap yang dipilih berdasarkan kesediaan informan.

Tabel 4. 3 Informan

No.	Nama	Informan Pemilik	Informan Penggarap
1	Syamsuddin	1	-
2	Zainal	-	1
3	Sakaria	-	1
4	Mansur	-	1
5	Saharuddin	-	1
6	Muis	-	1
7	Takdir	-	1
8	Hamsa	-	1
9	Ilyas	-	1
10	Baha	-	1
11	Ambotang	-	1
12	Lukman	-	1
13	Zainuddin	-	1
14	Selamet	-	1
15	Kaharuddin	-	1
16	Sirajuddin	-	1

17	Husaini	-	1
18	Kamaruddin	-	1
19	Wahab	-	1
20	Jamil	-	1
21	Rahman	-	1
Jumlah		1	20

Sumber : Data primer.

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah pejabat desa yang ada di Desa Sencalang Kecamatan Keritang. Tujuan dari informan pendukung untuk menambah data, mengonfirmasi serta memeperkuat data. Informan pendukung diantaranya adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 4. Informan Pendukung

No.	Informan Pendukung	Jabatan
1.	Ramli Duke	Kepala Desa Sencalang
2.	Aris Karaeng	Sekertaris Desa Sencalang
Total		2 orang

Sumber Data : Data Primer

Selain terlibat langsung dalam praktik perjanjian bagi hasil, informan adalah orang yang dapat dikatakan cakap hukum jika mengacu pada tingkat umur. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 5. Umur Informan

No.	Umur	Pemilik	Penggarap
1	30-40	-	10

2	41-50	-	12
3	51-60	-	
4	61-70	-	-
5	71-80	1	-
Jumlah		1	22

Sumber : Data Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa informan yang berumur 30-40 tahun ada sepuluh orang, umur 41-50 tahun ada dua belas orang, umur 71-80 ada satu orang. Jika dilihat dari segi umur secara hukum informan dan informan pendukung dapat dikatakan telah cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan bisa melaksanakan perjanjian bagi hasil lahan perkebunan. Sehingga, dapat dikenakan sanksi jika terdapat penyelewengan yang dapat merugikan pihak lain (pihak yang melakukan kesepakatan bagi hasil) dalam perjanjian bagi hasil baik dalam mempertanggungjawabkan ataupun dimintai pertanggungjawaban.

Pekerjaan utama informan secara keseluruhan adalah petani baik dari pemilik maupun penggarap. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 6. Pekerjaan Utama Informan

No.	Pekerjaan Utama Informan	Pemilik	Penggarap
1	Wiraswasta	-	-
2	Karyawan Swasta	-	-
3	PNS	-	-
4	Pensiunan	-	-
5	Petani	1	20

6	Lainnya	-	2
	Jumlah	1	22

Sumber : Data Primer

Dari sisi informan pemilik lahan dan penggarap yang melakukan perjanjian bagi hasil, pekerjaan utama mereka sebagai petani. Sedangkan dari sisi informan pendukung merupakan perangkat pemerintah desa setempat.


2. Skema dan Alasan Memilih Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Perkebunan di Desa Sencalang Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau

a. Skema Bagi Hasil

Daripembahasan diatas menunjukkan bahwa sektor perkebunan dalam halperkebunan yang didominasi dari sektor perkebunan kelapa sawit dengan luas 4020 ha, hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian perkebunan kelapa sawit adalah sektor yang penting dan menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat di Desa Sencalang Kecamatan Keritang.

Dalam proses pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit tidak semua lahan dikelola oleh pemilik lahan. Dalam hal ini pemilik lahan dapat menyerahkan lahannya pada orang lain (penggarap). Kemudian penggarap mengupayakan lahan yang menjadi objek perjanjian kemudian pula hasilnya dibagi kepada pemilik sesuai dengan kesepakatan. Bahan baku produksi seperti bibit, pupuk, biaya perawatan menjadi tanggungan pemilik. Berikut alur skema perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang.

Skema Bagi Hasil (Ngarun 50:50)



Berikut ini adalah penjelasan skema bagi hasil di atas :

1. Pemilik lahan ialah orang yang menyediakan lahan, bibit, dan pupuk kemudian diaplikasikan dilahan miliknya.
2. Penggarap ialah orang yang memilik keahlian, tenaga, dan waktu untuk mengupayakan lahan perkebunan.
3. Akad ialah kesepakatan yang dibuat antara pihak pertama dan pihak kedua
4. Lahan Perkebunan ialah objek yang menjadi kesepakatan antara pihak pertama dan kedua untuk diusahakan agar mendapatkan hasil yang bernilai.
5. Hasil Panen ialah hasil akhir dari perkebunan yang memiliki nilai, kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak.

b. Alasan Memilih Bagi Hasil

Dalam penerapan bagi hasil perkebunan ini dilatar belakangi dari pemilik lahan dan penggarap untuk melakukan perjanjian bagi hasil dalam istilah adat setempat disebut “*ngarun*”. (kesepakatan kerja sama antara pemilik dan penggarap dalam pengupayaan lahan dengan kesepakatan bagi hasil).Hal ini dikarenakan pemilik lahan merasa tidak memiliki kemampuan (waktu, pengalaman, tenaga). Selain itu memberikan lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan. Sedangkan latar belakang penggarap memilih skema bagi hasil karena tidak memiliki lahan, lahan yang dimiliki kurang luas, diberi kepercayaan oleh pemilik. Berikut tabel data terkait latar belakang pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

Tabel 4. 7.Latar Belakang Melakukan Perjanjian Bagi Hasil

No.	Latar Belakang Melakukan Perjanjian Bagi Hasil	Pemilik	Penggarap
1	Tidak memiliki kemampuan (waktu, pengalaman, tenaga)	1	-
3	Tidak memiliki lahan	-	11
4	Lahan yang dimiliki kurang luas	-	9
	Jumlah	1	20

Sumber : Data Primer.

Dari table diatas dapat diketahui bahwa yang tidak memiliki kemampuan dalam pengelolaan lahan ada satu orang, yaitu pemilik lahan, kemudain yang tidak memiliki lahan ada sebelas orang dan yang memiliki lahan yang kurang ada Sembilan orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa yang melatar belakangi pemilik dan penggarap memilih skema bagi hasil sebagai berikut;

bagi pemilik memilih sistem bagi hasil karna dapat mengontrol dan mengawasi penggarap dengan mudah dan maksimal, kemudian adanya keterbatasan waktu dan tenaga jika harus mengolala sendiri. Sedangkan bagi penggarap memilih skema bagi hasil karena tidak memiliki lahan yang cukup dan bahkan ada yang tidak memiliki lahan.

Sistem bagi hasil dalam Pengelolaan lahan perkebunan (kelapa sawit) yang masih dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Sencalang Kecamatan Keritang berupa kebiasaan dari masyarakat sekitardan biasa disebut dengan istilah “*ngarun*” dengan kesepakatan hasil dibagi dua. Ngarun merupakan istilah dalam praktek kerjasama pengelolaan lahan perkebunan didaerah Kecamatan Keritang. praktek kegiatan ini telah berjalan cukup lama dan menjadi adat/kebiasaan masyarakat setempat dalam pengelolaan perkebunan.

3. Implementasi Bagi Hasil Lahan Perkebunana Kelapa Sawit

Implemmetasi bagi hasil lahan perkebunana kelapa sawit di Desa Sencalang Kecamatan Keritang tidak dilakukan secara tertulis. Namun dilakukan dalam bentuk lisan saja antara petani pemilik lahan dan petani penggarap dan tanpa adanya saksi dari kedua pihak. Pernyataan ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan informan dan informan pendukung yang secara keseluruhan menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil hanya dilakuakn dengan kesepakatan lisan. Berikut ini table bentuk perjanjian bagi hasil lahan perkebunan.

Tabel 4. 8. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Lahan Perkebunan

No.	Keterangan	Tertulis	Tidak Tertulis (Lisan), Atas Dasar Kepercayaan, Tidak Ada Saksi
1	Pemilik	-	1
2	Penggarap	-	20
3	Pejabat di Desa Sencalang	-	2

	Jumlah	-	23
--	---------------	---	-----------

Sumber : Data Primer.

Dari table diatas menjelaskan bahwa seluruh informan dan informan pembantu menyatakan bahwa penerapan kerjasama yang diterapkan masyarakat hanya berdasarkan kesepakatan lisan dan kepercayaan tanpa ada saksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tidak dicatatkan dan tidak dilaporkan kepada pihak pemerintah setempat. Berikut tabel pelaporan perjanjian bagi hasil lahan perkebunan.

Tabel 4. 9. Pelaporan Perjanjian Bagi Hasil Lahan Perkebunan

No.	Keterangan	Dilaporkan/dicatatkan di Kelurahan dan disahkan Kecamatan	Tidak dilaporkan/dicatatkan di Kelurahan dan disahkan di Kecamatan
1	Pemilik	-	1
2	Penggarap	-	20
3	Pejabat di Desa Sencalang	-	2
	Jumlah	-	23

Sumber : Data Primer.

Dari table diatas dapat diketahui bahwasanya pelaksanaan bagi hasil di Desa Sencalang Kecamatan Keritang tidak dilaporkan dan disahkan oleh desa dan kecamatan.

4. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Dari hasil wawancara yang didapat dari informan, menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang tidak terdapat jangka waktu tertentu (Lihat Tabel 4.10), Karena tidak adanya jangka waktu tertentu, maka beraakhirnya perjanjian bagi hasil berdasarkan dari kesepakatan bersama, berdasarkan keinginan pemilik, dan berdasarkan keinginan pengagrap (Lihat Tabel 4.11).

Berakhirnya perjanjian bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama dilakukan dengan musyawarah antara pemilik dan penggarap , kemudian diakhiri dengan kesepakatan untuk mengakhiri kerjasama.

Tabel 4. 10. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

No.	Keterangan	Ada jangka waktu tertentu	Tidak ada jangka waktu
1	Pemilik	-	1
2	Penggarap	-	20
3	Pejabat di Desa Sencalang	-	2
	Jumlah	-	23

Sumber : Data Primer.

Hasil dari wawancara dengan informan menyatakan bahwa jangka waktu perjanjian bagi hasil tidak ditetapkan diawal, sehingga perjanjian yang diterapkan berakhir dengan musyawarah antara kedua pihak yang melakukan kerja sama.

Tabel 4. 11. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil

No.	Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil	Pemilik	Penggarap
1	Berdasarkan kesepakatan Bersama		
3	Berdasarkan keinginan pemilik	1	20
4	Berdasarkan keinginan penggarap		
	Jumlah	1	20

Sumber : Data Primer

Dari table diatas dapat diketahui bahwa seluruh inform menyatakan perjanjian bagi hasil dapat berakhir berdasarkan kesepakatan Bersama, berdasatkan keinginan pemilik, dan berdasarkan keinginan penggarap.

Saat berakhirnya perjanjian bagi hasil, penggarap akan mengembalikan lahan yang digarap kepada pemilik. Hasil wawancara dengan informan, pengembalian lahan diperjanjikan diawal bahwa lahan dikembalikan sebagaimana kondisi lahan. Sedangkan pemilik lahan akan menghitung berapa jumlah biaya dan jasa bagi penggarap selama proses perjanjian berjalan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4. 12. Pengembalian Lahan Setelah Berakhirnya Perjanjian

No.	Pengembalian Lahan Kepada Pemilik	Pemilik	Penggarap
1	Tidak diperjanjikan.	1	20
	Jumlah	1	20

Sumber : Data Primer.

Tabel diatas menjelaskan bahwa seluruh informan menyatakan pengembalian lahan setelah berakhirnya perjanjian tidak diperjanjikan atau tidak ada dijelaskan kesepakatan diawal jika lahan harus dikembalikan dalam keadaan tertentu.

5. Penyediaan Alat dan Bibit

Dalam perkebunan kelapa sawit dibutuhkan bahan dan peralatan. Peralatan yang dibutuhkan adalah yang dapat memudahkan dan membantu petani dalam proses menggarap dan merawat kebun kelapa sawit. Bahan produksi diantaranya bibit, pupuk, dan racun disediakan oleh pemilik lahan.

Dari hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa seluruh biaya dan modal berasal dari pemilik lahan, sedangkan peralatan pendukung menjadi tanggungan penggarap. Dengan demikian maka pemilik dan penggarap memiliki hak atas bagi hasil dari pengupayaan lahan tersebut.

Tabel 4. 13. Penyediaan Peralatan dan Bibit

No.	Keterangan	Bibit	Peralatan	Disediakan Pemilik dan Penggarap
-----	------------	-------	-----------	----------------------------------

1	Pemilik	1		-
2	Penggarap	-	20	-
Jumlah		1	20	-

Sumber : Data Primer.

Dari table diatas dapat diketahui bahwa biaya yang berkenaan dengan penggarapan ditanggung oleh pemilik lahan, sedangkan peralatan penunjang ditanggung oleh petani penggarap lahan.

6. Pajak Tanah dan Zakat

Dalam undang-undang telah diatur atas kewajiban pajak yang harus dibayar bagi masyarakat indonesia tak terkecuali perkebunan yang dikelola masyarakat juga dikenakan pajak, untuk pajak tanah dibayar setiap tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan secara keseluruhan menyatakan bahwa pajak tanah yang menjadi objek perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang menjadi tanggungan pemilik lahan. Pembayaran pajak tanah ini dapat disebut andil pemilik dalam perjanjian bagi hasil selain izin yang diberikan kepada penggarap. Berikut ini tabel pajak tanah.

Tabel 4. 14. Pajak Tanah

No.	Keterangan	Dibayar Oleh Pemilik	Dibayar oleh Penggarap
1	Pemilik	1	-
2	Penggarap	-	-
Jumlah		1	-

Sumber : Data primer.

Data dari table diatas menjelaskan bahwa pembayaran pajak menjadi tanggung jawab pemilik lahan.

Bagi umat islam jika memiliki suatu penghasilan maka hendaklah disisihkan sebagian untuk zakat, dalam hal ini zakat perkebunan kelapa sawit jika dilihat dari sistem pengairan nya maka dapat dikeluarkan zakatnya sebnayak 10% jika telah

mencapai nisabnya setara dengan 653kg beras, jika mengacu pada tanaman padi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, tidak ada yang menyatakan langsung membayar zakat dari hasil yang diterima. mereka menyatakan mengeluarkan zakat hanya pada saat membayar zakat maal dan zakat fitrah setiap tahunnya dan menurut mereka ini lebih dari cukup.

Tabel 4. 15. Zakat Hasil Panen

No.	Zakat Hasil Panen	Pemilik	Penggarap
1	Hasil Panen Langsung dikeluarkan Zakatnya	-	-
2	Hasil Panen tidak Dikeluarkan Zakatnya, tetapi bayar zakat mal dan/atau zakat fitrah setiap tahun	1	20
3	Hasil Panen tidak Dikeluarkan Zakatnya dan tidak bayar zakat mal dan/atau zakat fitrah setiap tahun	-	-
	Jumlah	1	20

Sumber : Data Primer.

Data dari table diatas menjelaskan bahwa zakat tidak langsung dikeluarkan, melainkan pembayaran zakat hanya dilakukan satu tahun sekali, sesuai dengan pengeluaran zakat fitrah dan zakat mal.

7. Syarat Khusus Menjadi Penggarap dan Jika Penggarap Tidak Sanggup Menggarap

Dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil lahan perkebunan antarpetani pemilik dan penggarap dapat terlaksana jika petani penggarap mendapatkan izin dari petani pemilik untuk menggarap lahan perkebunan miliknya. Izin didapatkan petani penggarap setelah mendapatkan kepercayaan. Untuk mendapatkan kepercayaan tersebut bisa saja ada syarat khusus yang harus penggarap penuhi.

Dari wawancara yang didapat dari informan menyatakan bahwa untuk menjadi penggarap tidak ada syarat khusus yang harus dipenuhi. Dalam hal ini

pemilik lahan merasa cukup dengan orang yang dikenal dengan baik dan dapat menjalankan tugasnya serta dapat dipercaya untuk menggarap lahan miliknya. Berikut tabel data terkait syarat untuk menjadi penggarap.

Tabel 4. 16. Syarat Menjadi Penggarap

No.	Keterangan	Ada Syarat Khusus	Tidak ada Syarat Khusus
1	Pemilik	-	1
2	Penggarap	-	20
	Jumlah	-	21

Sumber : Data Primer.

Data dari table diatas menjelaskna bahwa syarat untuk mendapatkan izin menjadi penggarap tidak ada, baik itu syarat yang berupa pembayaran maupun syarat yang berkenaan dengan hubungan kekeluargaan diantara pemilik dan petani penggarap.

Menurut penjelasan sebelumnya telah membahas tentang perjanjian bagi hasil pada lahan perkebunan di Desa Sencalang dan tidak ditemukan adanya jangka waktu tertentu yang telah ditentukan. Saat pelaksanaan perjnjian bagi hasil lahan perkebunan memungkinkan penggarap tidak mampu untuk melanjutkan kewajibannya.

Hasil wawancara dengan informan, permasalahan seperti yang disebutkan belum pernah terjadi. Akan tetapi, jika ditemukan hal demikian maka penggarap dapat mengalihkan tugasnya kepada orang lain (saudara) dengan izin dan sepengetahuan pemilik lahan

Berdasarkan wawancara informan, jika mendapati kejadian dimana penggarap tidak sanggup menyelesaikan tugasnya, maka pemilik mengambil kembali lahan miliknya , kemudian tenaga penggarap dihitung sebagai tenaga haraian, untuk kemudian diserahkan kepada penggarap lain. Berikut tabel jika penggarap tidak mamapu melanjutkan garapannya.

Tabel 4. 17. Penggarap Tidak Mampu Melanjutkan Garapan

No.	Keterangan	Pemilik	Penggarap
1	Dikembalikan kepada pemilik, selanjutnya tetap bagi hasil	-	-
2	Dilanjutkan oleh kerabat/sodara penggarap, tetap seizin pemilik	-	-
3	Dikembalikan kepada pemiliki, tenaga penggarap dihitung tenaga harian	1	20
Jumlah		1	20

Sumber : Data Primer.

Data table diatas dapat diketahui bahwa seluruh informan menyatakan jika penggarap tidak mampu melanjutkan maka lahan dikembalikan kepada pemilik, sedangkan tenaga penggarap dihitung sebagai tenaga harian

8. Penentuan Imbangan Bagi Hasil, Besaran Imbangan Bagi Hasil, dan Bentuk Bagi Hasil

Hasil dari wawancara dengan informan mengemukakan bahwa besaran imbangan bagi hasil bagi pemilik dan penggarap sudah ditentukan sejak awal perjanjian sebelum pelaksanaan perjanjian yaitu saat sebelum mulai tanam sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 18. Waktu Penentuan Imbangan Bagi Hasil

No.	Keterangan	Ditentukan Sejak Awal Sebelum Mulai Tanam	Tidak Ditentukan Sejak Awal
1	Pemilik	1	-
2	Penggarap	20	-
Jumlah		21	-

Sumber : Data Primer.

Data table diatas menyatakan bahwa imbangan bagi hasil ditentukan sejak awal sebelum proses penggarapan dimulai.

Besaran imbalan bagi hasil bagi pemilik dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang Kecamatan Keritang adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 19. Imbalan Bagi Hasil

No.	Besarnya Imbalan Bagi Hasil	Pemilik	Penggarap	Pejabat Kelurahan
1	<i>Ngarun</i> (50:50), biaya produksi ditanggung seluruhnya oleh pemilik, hasil panen langsung dibagi dua.	1	20	2
	Jumlah	1	20	2

Sumber : Data Primer.

Mayoritas informan dan informan pendukung menyatakan bahwa kesepakatan yang dilakukan masyarakat di Desa Sencalang Kecamatan Keritang adalah sistem bagi hasil sesuai adat setempat (*ngarun*) dengan biaya produksi akan ditanggung oleh pemilik, sehingga hasil panen yang diperoleh langsung dibagi dua kepada pemilik dan penggarap lahan.

Bagi hasil yang dibagikan kepada pemilik dan penggarap berupa uang yaitu uang hasil penjualan hasil panen dari lahan tersebut. Berikut rincian bentuk bagi hasil di Desa Sencalang Kecamatan Keritang berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut.

Tabel 4. 20. Bentuk Bagi Hasil

No.	Bentuk Bagi Hasil	Pemilik	Penggarap
1	Uang	1	20
	Jumlah	1	20

Sumber : Data Primer.

Dari hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa bentuk bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak yakni hasil dari penjualan buah dari perkebunan dalam hal ini yang menjadi kesepakatan keduanya adalah uang.

9. Resiko Kerugian

Setiap usaha pasti akan menghadapi risiko, tidak terkecuali dalam perjanjian bagi hasil perkebunan di Desa Sencalang Kecamatan Keritang. Risiko yang dihadapi dalam perjanjian bagi hasil perkebunan adalah risiko (menurunnya buah panen, harga yang sangat murah). Panen yang sangat sedikit tentunya tidak cukup untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan dalam produksi. Gagal panen di Desa Sencalang Kecamatan Keritang biasanya terjadi karena masuknya musim dimana menurunnya hasil panen, harga sawit yang murah.

Dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Sencalang Kecamatan Keritang tidak disebutkan secara jelas bahwa jika terdapat risiko gagal panen akan ditanggung oleh pihak siapa. Namun, secara umum dapat diketahui bahwa jika suatu saat mengalami gagal panen maka pihak pemiliklah yang akan bertanggungjawab. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan data pihak yang menanggung risiko gagal panen dalam perjanjian bagi hasil lahan di Desa Sencalang Kecamatan Keritang:

Tabel 4. 21. Jika Terjadi Gagal Panen

No.	Jika Terjadi Gagal Panen/Rugi	Pemilik	Penggarap
1	Seluruhnya ditanggung Penggarap	-	-
2	Seluruhnya ditanggung pemilik	1	-
3	Ditanggung Bersama		-
	Jumlah	1	-

Sumber : Data Primer.

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas informan menyatakan bahwa yang akan menanggung risiko jika terjadi gagal panen atau kerugian adalah pemilik lahan.

10. Hambatan Dalam Perjanjian Bagi Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan informan pendukung dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan perkebunan adalah yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 22. Hambatan Perjanjian Bagi Hasil Menurut Informan

No.	Hambatan	Penyelesaian
1	Penggarap kurang serius dalam menggarap lahan.	Memberikan teguran
2	Akses jalan yang rusak menuju lokasi perkebunan.	Bergotong royong membangun jalan, atau memanfaatkan jalur sungai..
3	Trek (menurunnya) hasil perkebunan.	Memberikan pupuk yang sesuai dengan peruntukannya.
4	Pupuk langka dan mahal	Mencari distribusi pupuk, melakukan kerja sama dengan PKS setempat, melakukan kerja sama dengan koperasi pertanian.

Sumber : Data Primer.

Hambatan yang terjadi dalam praktek bagi hasil ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi lahan perkebunan. Tidak ditemukan hal yang di luar dari proses produksi lahan perkebunan. Secara umum proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil tidak terdapat hambatan yang menyebabkan konflik antara pemilik dan penggarap.

11. Dampak Dari Pelaksanaan Bagi Hasil

Dalam melakukan sistem bagi hasil lahan perkebunan di Desa Sencalang Kecamatan Keritang memberikan dampak bagi pemilik lahan dan penggarap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diambil kesimpulan bahwamereka memperoleh dampak yang bersifat positif bagi diri sendiri maupun keluarga. Seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini :


Tabel 4. 23. Dampak Pelaksanaan Bagi Hasil

No.	Dampak Pelaksanaan	Pemilik	Penggarap
1	Mendapatkan hasil tambahan tanpa harus mengurus lahan	1	-
2	Dapat Memberi pekerjaan pada orang lain		-
3	Penghasilan utama	-	9
4	Penghasilan tambahan	-	11
	Jumlah	1	20

Sumber : Data Primer.

Dari uraian diatas, terlihat dampak dari penerapan bagi hasil terutama bagi pemilik lahan yang telah melakukan perjanjian yaitu mendapatkan hasil tanpa harus menggarap lahan miliknya,memberikan pekerjaan atau kesempatan kepada penggarap. Namun dilihat dari sisi penggarap adalah akan memperoleh dampak positif yaitu mendapatkan penghasilan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena hasil pengupayaan tersebut.

Berikut diagram fish proses implementasi perjanjian bagi hasil lahan perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan di Desa Sencalang Kecamatan Keritang.

Diagram Fish Implementasi Bagi Hasil

B. Analisis Implementasi Bagi Hasil Lahan Perkebunan Sawit

Data dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik perjanjian bagi hasil lahan perkebunan kelapa sawit telah dilakukan oleh masyarakat di Desa Sencalang Kecamatan Keritang. Praktik perjanjian ini telah dilakukan sejak lama hingga sekarang tetapi tidak mengacu pada UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian dan Hukum Islam. Tetapi mengacu pada budaya perjanjian bagi hasil yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. Pelaku perjanjian bagi hasil (pemilik dan penggarap lahan), serta pejabat pemerintah desa/kabupaten tidak mengetahui dan tidak pernah memberi informasi ataupun sosialisasi terkait adanya UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian dan kerjasama bidang pertanian dalam Hukum Islam.

1. Subjek Bagi Hasil Lahan Perkebunan

Petani pemilik dan penggarap lahan merupakan subjek atas perjanjian bagi hasil lahan perkebunan di Desa Sencalang Kecamatan Keritang, yang mana pemilik lahan sebagai perorangan dan petani penggarap sebagai perorangan.

Dalam UU No.2 Tahun 1960 tentang bagi hasil pertanian, menjelaskan bahwa pasal 1 huruf yaitu subjek dalam perjanjian bagi hasil pertanian kelapa sawit adalah petani pemilik atau perorangan yang berdasarkan pada suatu hak menguasai tanah sedangkan pasal 2 tertulis bahwa petani penggarap merupakan perorangan yang luas tanah garapannya tidak lebih dari tiga hektar. Jika mengacu pada pasal-pasal di atas, maka subjek pada perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang sudah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1960.

Dalam hukum Islam, pada dasarnya kerjasama dalam pertanian adalah adanya kerjasama dalam bidang pertanian baik itu berupa bagi hasil, penggunaan jasa, antara pemilik dan penggarap dengan sebutan beberapa istilah, *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musyqaqah*. Jika melihat penjelasan diatas maka perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang Kecamatan Keritang sesuai dengan hukum islam.

2. Objek Bagi Hasil Lahan Perkebunan

Objek perjanjian dalam perjanjian bagi hasil lahan perkebunan di Desa Sencalang Kecamatan Keritang adalah hasil dari lahan perkebunan yang diperjanjikan dan tenaga kerja. Hasil dari lahan perkebunan merupakan hasil dari tanaman yang disepakati, dalam hal ini kedua pihak menyepakati tanaman kelapa sawit. Tenaga kerja adalah andil dari penggarap dalam perjanjian bagi hasil dalam mengelola lahan perkebunan sehingga penggarap memperoleh bagian hak atas hasil penggarapan lahan tersebut.

Dalam penjelasan pasal 1 huruf a UU No.2 Tahun 1960 tanah adalah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan dan untuk jenis tanaman yang ditanam tidak harus selalu bahan makanan asal tanaman tersebut berumur pendek. Jika mengacu pada pasal ini maka yang menjadi objek dari perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang Kecamatan Keritang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960.

Dalam hukum islam, perjanjian bagi hasil lahan perkebunan merupakan *muzara'ah* jika bibit dari pemilik dan *mukhabarah* jika bibit dari penggarap. Dalam kesepakatan ini tentu memberikan hasil dan manfaat bagi pemilik maupun penggarap, menurut jumhur ulama yaitu manfaat dan hasil kerja petani penggarap dalam kerjasama tersebut sehingga penggarap mendapatkan hak dari hasil tanah tersebut. Jika mengacu pada manfaat yang akan didapat dari kerjasama ini maka praktek perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang Kecamatan Keritang sesuai dengan hukum bisnis islam.

3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Lahan

Dalam praktek perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang Kecamatan Keritang dilakukan antara pemilik dan penggarap secara perorangan tidak dilaporkan ke pihak desa dan tidak dalam bentuk tertulis, melainkan dalam bentuk adat kebiasaan saja atau berbentuk lisan tanpa adanya saksi. Perjanjian ini terjadi karena adanya kemauan kedua pihak, adanya kepercayaan dan izin dari pemilik lahan serta adanya imbalan bagi hasil

berdasarkan kebiasaan penduduk setempat dalam melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian dengan konsep bagi hasil 50:50 yang disebut dengan istilah *ngarun*(bagi dua).

Dalam Pasal 3 ayat (1) UU No.2 Tahun 1960 menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis oleh pemilik dan penggarap sendiri kemudian dihadapkan Kepala Desa atau yang setingkat di wilayah dari tanah yang diperjanjikan dalam perjanjian bagi hasil dengan disaksikan oleh dua orang saksi dari pihak pemilik dan penggarap. Kemudian dicatatkan di buku yang ada di Kepala Desa, kemudian kepala desa memberikan surat keterangan kepada pemilik dan penggarap sebagai tanda bukti perjanjian. Jika mengacu pada pasal ini maka praktek perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang Kecamatan Keritang belum sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960.

Dalam hukum Islam, rukun kerjasama dalam pertanian menurut jumhur ulama ialah adanya pemilik tanah, penggarap, objek *al-muzara'ah* yaitu manfaat dan hasil, ijab dan kabul. Tidak ditemukan penjelasan yang menyatakan kerjasama dalam pertanian harus secara tertulis. Maka jika mengacu pada rukun dan syarat *al-muzara'ah* maka praktek kerjasama di Desa Sencalang Kecamatan Keritang telah memenuhi syarat.

4. Jangka Waktu dan Berakhirnya Perjanjian

Pelaksanaan bagi hasil lahan perkebunan di Desa Sencalang Kecamatan Keritang tidak ditentukan diawal terkait jangka waktu dan kapan berakhirnya perjanjian. akan tetapi perjanjian bagi hasil ini dapat berakhir berdasarkan kesepakatan bersama, berdasarkan keinginan pemilik maupun keinginan dari penggarap.

Dalam UU No.2 Tahun 1960 pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa jangka waktu perjanjian bagi hasil pertanian adalah sekurang-kurangnya tiga tahun bagi swah dan lima tahun bagi lahan kering. Tahun yang dimaksud dalam pasal ini bukanlah “tahun kalender”, melainkan “tahun tanaman”. Jika mengacu pada pasal ini maka perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang

Kecamatan Keritang tidak sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960. Pada sisi lain, jika berakhirnya perjanjian berdasarkan keinginan pemilik disaat penggarap masih dalam proses produksi maka pemilik menghitung berapa lama penggarap dan berapa nilai atas upaya yang telah penggarap lakukan. yang kemudian pemilik mengganti dengan nominal uang sesuai dengan apa yang telah penggarap upayaka.

Dalam hukum islam, rukun dan syarat kerjasama pertanian/perkebunan dalam bentuk *muzara'ah* dan *mukhabarah* terkait lamanya jangka waktu perjanjian menurut jumhur ulama harus dijelaskan dalam akad sejak awal perjanjian. Sehingga, jika mengacu pada pendapat ulama maka perjanjian bagi hasil dalam hal jangka waktu di Desa Sencalang Kecamatan Keritang belum sesuai dengan hukum islam.

5. Pengembalian Lahan

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang Kecamatan Keritang pengembalian lahan tidak diperjanjikan diawal atau tidak ada dijelaskan saat dilakukannya akad kerjasama.

Dalam Pasal 10 UU No.2 Tahun 1960 dijelaskan bahwa saat berakhirnya perjanjian bagi hasil maka penggarap wajib menyerahkan tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik. Keadaan yang dimaksud setidaknya tanah tersebut diserahkan dalam keadaan yang tidak merugikan pemilik tanah. Jika mengacu pada pasal ini maka perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang Kecamatan Keritang belum sepenuhnya sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960.

Dalam hukum islam tidak ditemukan penjelasan yang eksplisit dengan pengembalian tanah setelah berakhirnya kesepakatan. namun ada syarat yang harus dipenuhi yang berhubungan dengan lahan yang akan digarap, yaitu tanah yang dimaksud dapat ditanami (bukan tandus), diketahui batas-batasnya dengan jelas, sepenuhnya diserahkan kepada penggarap. maka jika sudah berakhir masa perjanjian, penggarap diharuskan mengembalika

sepenuhnya kepada pemilik lahan.

6. Penyediaan Alat dan Bibit

Praktek perjanjian bagi hasil lahan perkebunan di Desa Sencalang Kecamatan Keritang seluruh biaya produksi (bibit,pupuk) disediakan oleh pemilik lahan sedangkan alat penunjang pertanian disediakan oleh penggarap. Hal ini sesuai dengan kebiasaan adat setempat dalam praktek bagi hasil pertanian.

Dalam penjelasan Pasal 1 huruf d UU No.2 Tahun 1960 menjelaskan bahwa biaya-biaya seperti bibit, pupuk, ternak,, biaya tander, dan biaya panen dikeluarkan dan diberikan kepada pihak yang memberikan pembayaran untuk itu dan tanpa bunga, baik pihak pemilik maupun penggarap. dengan kata lain alat produksi dapat berasal dari pemilik, penggarap, maupun dari kedua belah pihak. Jika mengacu pada pasal diatas maka praktek perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang Kecamatan Keritang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960.

Kerjasama bagi hasil pertanian dalam islam jika bibit berasal dari pemilik lahan maka disebut dengan *muzara'ah*. sedangkan jika bibit berasal dari penggarap disebut dengan *mukhabarah*. Dalam hal ini perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang Kecamatan Keritang sesuai dengan dengan akad *muzara'ah* karna bibit berasal dari pemilik lahan.

7. Pajak dan Zakat

Dalam perjanjian bagi hasil lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Sencalang Kecamatan Keritang didapati dari wawancara dengan informan bahwasanya pajak tanah menjadi tanggungan pemilik lahan.

Dalam Penjelasan pasal 9 UU No.2 Tahun 1960 memuat bahwa kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap, kecuali kalau penggarap itu adalah pemilik tanah yang sebenarnya. Maka dalam hal ini praktek perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 jika mengacu

pada penjelasan pasal 9.

Dalam islam, jika suatu kekayaan telah mencukupi nisabnya maka diharuskan untuk mengeluarkan zakatnya, dalam praktek bagi hasil lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Sencalang Kecamatan Keritang zakat dari hasil pertanian dikeluarkan oleh pemilik lahan, jika mengacu pada hukum islam tentang kewajiban membayar zakat maka praktek perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang sesuai dengan hukum islam.

8. Syarat Khusus Menjadi Penggarap

Dalam perjanjian bagi hasil lahan perkebunan di Desa Sencalang Kecamatan Keritang tidak ditemukan adanya syarat khusus untuk menjadi penggarap. Pemilik selaku pihak pertama merasa cukup dengan mengenal secara baik dan dapat dipercaya bagi calon petani penggarap untuk diberikan kepercayaan mengelola lahan miliknya. Pernyataan yang sama juga di nyatakan oleh petani penggarap bahwa tidak ada syarat khusus untuk mendapatkan izin dari pemilik lahan.

Dalam UU No.2 Tahun 1960 pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak untuk mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi hasil adalah dilarang. jika dilakukana maka sesuai Pasal 8 ayat 1 pasa ini berakibat, bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termasuk dalam pasal 7. Maka dalam hal ini perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 jika dikaitkan pada pasal tersebut diatas.

Kerjasama pertanian dalam hukum islam khususnya akad *muzara'ah*, tidak disebutkan/didapati penjelesan terkait syarat khusus untuk menjadi penggarap. begitu pula dalam syarat dan rukun muzara'ah tidak didapati penjelasan adanya syara khusus. Namun, jika ada pemberian uang agar mendapatkan izin dan dikaitkan dengan istilah suap tentu tidak diperbolehkan dalam islam.

9. Penggarap Tidak Mampu Melanjutkan

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan perkebunan jika didapati penggarap tidak mampu menyelesaikan tugasnya dikarenakan suatu uzur, maka penggarap dapat melimpahkan tugasnya kepada saudaranya dengan izin dan sepengetahuan pemilik lahan, untuk melanjutkan pekerjaan tersebut. Ada juga yang mengembalikan lahan kepada pemilik kemudian tenaga penggarap dihitung sebagai tenaga harian.

Dalam UU No.2 Tahun 1960 pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada orang lain, ayat (2) semua hak dan kewajiban pemilik berdasarkan perjanjian bagi hasil itu beralih pada pemilik baru, dan jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil dilanjutkan oleh ahli warisnya dengan hak dan kewajiban yang sama. Meninggal dunia dapat dipersamakan ketidakmampuan penggarap dalam meneruskan garapana. Demikian halnya jika penggarap sakit. Sehingga, selama perjanjian berlaku penggarap dapat mengalihkannya kepada ahli waris maupun kepada penggarap lain, Karena penggarap sakit (masih hidup) akan lebih baiknya meminta izin kepada pemilik. jika mengacu pada pasal 5 UU No.2 Tahun 1960 maka praktek perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kerjasama bagi hasil pertanian dalam islam dapat berakhir jika masa waktunya habis, salah satu meninggal dunia, adanya uzur seperti tanah yang harus dijual atau penggarap tidak dapat mengelola tanah dikarenakan sakit keras. Kemudian penggarap meminta izin kepada pemilik untuk dilanjutkan kepada saudaranya dan pemilik mengizinkan, maka hal itu dirasa tidak bertentangan dengan hukum islam.

10. Waktu Penentuan dan Besaran Imbangan Bagi Hasil

Besaran imbangan bagi hasil dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan perkebunan yang dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Sencalang

Kecamatan Keritang ditentukan diawal sebelum pelaksanaan perjanjian, adapun besaran presentase yang disepakatai ialah 50:50 bagi pemilik dan penggarap kegiatan ini disebut masyarakatan setempat dengan istilah (*ngarun*).

Dalam Pasal 1 Huruf d UU No.2 Tahun 1960 tentang hasil tanah adalah hasil usaha pertanian yang diselelenggarakan oleh penggarap setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen. Biaya yang dikembalikan kepada yang mengeluarkan biaya. Dengan kata lain yang dibagi merupakan hasil bersih dari pengupayaan tanah tersebut.

Dalam penjelasan pasal 7 ayat 1 UU No.2 Tahun 1960 berisi besarnya bagi hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap daerah Swatantra tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.

Pelaksanaan bagi hasil lahan perkebunan yang dipraktekkan di Desa Sencalang Kecamatan Keritang sudah sesuai dengan pedoman UU No.2 Tahun 1960 pada pasal 7 ayat 1 bagian penjelasan yaitu sesuai dengan ketentuan adat setempat. Namun dari cara pembagian hasil tidak sesuai, karena hasil yang dibagi tidak dari hasil bersih atau hasil yang telah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dengan modal produksi.

Dalam hal waktu penentuan besaran imbangan bagi hasil di Desa Sencalang Kecamatan Keritang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Islam. Sebagaimana syarat sah nya akad *muzara'ah* yang disepakati di awal perjanjian bagi hasil. Sedang besaran imbangan bagi hasil asal disebutkan di awal perjanjian maka tetap sah, dan bukan ditentukan dengan jumlah tertentu.

11. Bentuk Bagi Hasil

Bentuk bagi hasil antar pemilik dan penggarap di Desa Sencalang berupa uang yang didapat dari hasil penjualan buah kelapa sawit, yang dibagi dua (50:50) untuk masing-masing (pemilik dan penggarap).

Dalam UU No. 2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam tidak didapati pembahasan yang menjelaskan bentuk/besaran bagi hasil yang menjadi acuan untuk dibagi kepada pemilik maupun penggarap. Akan tetapi dalam islam terdapat suatu syarat yang berkaitan dengan bagi hasil tanaman, yang mana harus ditentukan pada awal perjanjian berupa besaran yang disepakatai, penentuan besaran tersebut tidak diperbolehkan dalam bentuk jumlah tertentu secara mutlak.

12. Resiko Gagal Panen

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan perkebunan yang di praktekkan masyarakat di Desa Sencalang Kecamatan Keritang jika terjadi kerugian (gagal panen) tidak dijelaskan ditanggung oleh pihak mana. Namun, dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan perkebunan di Desa Sencalang Kecamatan Keritang segala bentuk kerugian ditanggung oleh petani pemilik lahan.

Berdasarkan pasal 10 bagian penjelasan pada UU No.2 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa selama perjanjian bagi hasil berlangsung terjadi bencana alam dan /atau gangguan hama yang dapat mengakibatkan kerusakan pada tanah dan /atau tanaman, maka sesuai dengan sifat daripada perjanjian bagi hasil, kerugian menjadi beban kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Adapun bagi hasil dalam kaidah islam disebutkan bahwa yang terikat (pemilik dan penggarap) yang melakukan kesepakatan turut menanggung jika terjadi sesuatu yang merugikan. maka dari uraian diatas jika dikaitkan dengan resiko dan kerugian dalam pelaksanaan bagi hasil di Desa Sencalang tidak sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan hukum bisnis islam.

13. Hambatan Pelaksanaan

Dalam melaksanakan penggarapan perkebunan tentu terdapat hambatan. Menurut Pemilik lahan, Penggarap lahan, Pejabat Pemerintahan Desa Sencalang Kecamatan Keritang adalah hal-hal yang berkaitan dengan teknis pengelolaan seperti air yang sulit didapatkan saat musim kemarau (dalam hal ini kemarau berpengaruh pada hasil panen dalam jumlah buah dan kualitas buah yang dihasilkan), pupuk langka dan mahal, akses lokasi perkebunan yang sulit ditempuh kendaraan.

Permasalahan yang terjadi merupakan suatu hambatan yang bersifat hubungan pemilik dan penggarap, seperti kurangnya keseriusan penggarap merawat lahan dari tumbuhan liar. Permasalahan ini bisa diatasi dengan memberikan peringatan agar penggarap bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Tujuannya untuk menghindari konflik yang tidak diinginkan yang dapat merugikan kedua pihak. Sehingga, dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan perkebunan di Desa Sencalang Kecamatan Keritang secara umum tidak pernah terjadi atau memunculkan konflik antara pemilik dan penggarap.

14. Dampak Pelaksanaan Bagi Hasil

Dari penerapan sistem bagi hasil ini pemilik dan penggarap lahan beranggapan dengan melakukan perjanjian bagi hasil di Desa Sencalang Kecamatan Kertitang memiliki nilai positif dan tidak ada dampak negatif seperti kerugian. Jika ditinjau dari segi pemilik lahan akan memperoleh keuntungan tanpa harus menghabiskan waktu dan tenaga dalam menggarap lahan miliknya, selain itu pemilik merasa dapat memberikan kesempatan/pekerjaan kepada penggarap sehingga penggarap akan mendapatkan penghasilan. Sedangkan dampak positif yang didapat dari penggarap adalah akan memperoleh penghasilan utama yang berguna untuk menghidupi kebutuhan keluarganya serta menjadi tambahan bagi yang memiliki pekerjaan lain.

Dari hasil wawancara dengan informan berikut adalah tabel

Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan dan Kesesuaian dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Islam.

Tabel 4. 24. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan dan Kesesuaian dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Islam

No.	Keterangan	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Lahan Perkebunan di Desa Sencalang Kecamatan Keritang	UU No.2 Tahun 1960	Hukum Islam
1	Subjek Perjanjian	Pemilik lahan sebagai perorangan dan penggarap sawah sebagai perorangan.	<p>SESUAI : pemilik perorangan/badan hukum yang berdasarkan suatu hak menguasai tanah (Pasal 1 huruf b) dan petani penggarap perorangan yang luas tanah yang digarap tidak lebih dari tiga hektar (Pasal 2 ayat1).</p>	<p>SESUAI : Secara etimologi, kerjasama dalam pertanian menurut hukum Islam adalah adanya kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik dan penggarap.</p>
		Hasil dari lahan	<p>SESUAI : Tanah yang biasanya dipergunakan</p>	<p>SESUAI : Objek perjanjian bagi hasil pertanian menurut jumbuhur</p>

2	Objek perjanjian	perkebunan tenaga kerja penggarap.	untuk penanaman bahan makanan dan untuk jenis tanaman yang ditanam tidak harus selalu bahan makanan asal tanaman tersebut berumur pendek (Penjelasan Pasal 1 Huruf a).	ulama yaitu manfaat dan hasil kerja petani penggarap dalam kerjasama tersebut sehingga penggarap mendapatkan hak dari hasil tanah tersebut.
3	Bentuk Perjanjian	Tidak tertulis (lisan), atas dasar kepercayaan, tidak ada saksi. Tidak dilaporkan kepada Lurah dan tidak disahkan oleh Camat.	TIDAK SESUAI : seharusnya dibuat secara tertulis dihadapkan Kepala Desa dan disaksikan dua saksi dari dua belah pihak, Kepala Desa memberikan surat keterangan sebagai bukti perjanjian kepada pemilik dan penggarap, kemudian	SESUAI : rukun kerjasama dalam pertanian menurut jumhur ulama tidak terdapat penjelasan yang menyatakan kerjasama dalam pertanian harus dilakukan secara tertulis. Adanya syarat ijab dan kabul dapat dipenuhi dengan kata sepakat antara pemilik dan penggarap secara

			memerlukan pengesahan dari Camat (Pasal 3 ayat 1 dan PMA No.4 Tahun 1964)	lisan yang berdasarkan atas saling percaya.
4	Jangka Waktu Perjanjian	Tidak ada jangka waktu / tidak ditetapkan secara jelas.	TIDAK SESUAI : Jangka waktu perjanjian bagi hasil pertanian adalah sekurang-kurangnya tiga tahun bagi sawah dan lima tahun bagi tanah kering. Tahun yang dimaksud dalam pasal ini bukanlah “tahun kalender”, melainkan “tahun tanaman” (Pasal 4 ayat 1)	TIDAK SESUAI : Jangka waktu dalam akad muzara’ah harus dijelaskan diawal kesepakatan kerjasam.
5	Berakhirnya Perjanjian	Berdasarkan kesepakatan bersama, berdasarkan keinginan pemilik, dan berdasarkan keinginan penggarap.		
6	Pengembalian Lahan	Diperjanjikan di awal lahan tidak berubah fungsi, dan tidak diperjanjikan.	BELUM SEPEN UHNYA SESUAI : Pada	Dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara eksplisit,

			<p>saat berakhirnya perjanjian bagi hasil penggarap wajib menyerahkan tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik (Pasal 10)</p>	<p>akan tetapi setelah selesai perjanjian penggarap harus mengembalikan tanah tersebut kepada pemilik.</p>
7	<p>Penyediaan Alat dan Bahan Produksi</p>	<p>Alat disediakan oleh penggarap dan bahan yang berupa bibit disediakan pemilik lahan.</p>	<p>SESUAI : Biaya bibit, pupuk, ternak, biaya tander, dan biaya panen dapat berasal dari pemilik, penggarap, maupun dari kedua belah pihak (Penjelasan Pasal 1 huruf d)</p>	<p>SESUAI : Jika bibit berasal dari pemilik tanah disebut dengan <i>muzara'ah</i>.</p>
8	<p>Pembayar Pajak Tanah</p>	<p>Dibayar oleh pemilik.</p>	<p>SESUAI : Pajak tanah seluruhnya dibebankan pada pemilik tanah yang sebenarnya dan dilarang untuk</p>	<p>TIDAK SESUAI : Jika megacu pada al kharja hasil pertanian yang dijelaskan Abu Yusuf bahwa Petani dikenakan</p>

			<p>dibebankan kepada penggarap (Pasal 9 dan penjelasan Pasal 1 huruf d)</p>	<p>pajak menggunakan rasio tertentu dari total produksi yang mereka hasilkan. Rasionya bervariasi sesuai dengan jenis tanaman, system irigasi, dan jenis tanah pertanian. Tarif yang ditetapkan adalah 40% dari produksi yang diirai oleh hujan, 30% dari produksi yang menggunakan irigasi buatan</p>
9	<p>Syarat Khusus untuk Menjadi Penggarap</p>	<p>Tidak ada syarat khusus.</p>	<p>SESUAI : Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh</p>	<p>Jika mengacu pada syarat <i>muzara'ah</i> maka perjanjian ini sesuai dengan hukum islam.</p>

			hak untuk mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi hasil adalah dilarang (Pasal 8 ayat 1)	
10	Penggarap Tidak Mampu Melanjutkan Garapan	Mayoritas dilanjutkan oleh kerabat/sodara penggarap dengan seizin pemilik.	SESUAI : Perjanjian bagi hasil tidak terputus karena penggarap meninggal dunia, oleh karena itu perjanjian bagi hasil dilanjutkan oleh ahli warisnya dengan hak dan kewajiban yang sama (pasal 5)	SESUAI : Apabila penggarap sakit dan tidak mampu melanjutkan garapan kemudian meminta izin kepada pemilik untuk dilanjutkan oleh sodara penggarap, kemudian pemilik mengizinkan, maka hal itu dirasa tidak bertentangan dengan hukum Islam.
	Waktu Penentuan		SESUAI : Perjanjian bagi	SESUAI : Syarat sah nya

11	Imbangan Bagi Hasil	Ditentukan sejak awal sebelum mulai tanam.	hasil harus dibuat secara tertulis, jelas hak dan kewajiban masing- masing pihak secara jelas (Penjelasan Pasal 3 ayat 1 dan 2)	akad <i>muzara'ah</i> sehubungan dengan bagi hasil tanaman yaitu harus disebutkan secara jelas di awal ketika akad
12	Besaran Bagi Hasil	Mayoritas menggunakan sistem kebiasaan/adat " <i>ngarun</i> " (50:50),	TIDAK SESUAI : (Pasal 7 ayat 1 bab penjelasan), dengan hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen (Pasal 1 huruf d).	SESUAI : Dalam hukum Islam asal disebutkan saat di awal akad maka tetap sah, yang penting bukan ditentukan jumlah tertentu dalam satuan berat/jumlah seperti satu ton/dua karung/dan sebagainya.

13	Bentuk Bagi Hasil	Uang hasil penjualan	<p>Pada pasa 7 ayat 1 bagian penjelasan untuk tanaman jenis palawija dan tanaman ditanah kering tidak disebutkan secara khusus bentuk hasil yang dibagi kepada pemilik dan penggarap dalam bentuk apa.</p>	<p>Dalam hukum bisnis islam tidak disebutkan secara khusus bentuk hasil yang dibagi kepada pemilik dan penggarap dalam bentuk apa, hal ini bisa disanding/dikaitkan dengan <i>urf</i> yang menjadi kebiasaan setempat.</p>
14	Zakat Hasil Panen	Mayoritas tidak langsung disisihkan untuk zakat.	<p>TIDAK SESUAI : Bahwa zakat disisihkan dari hasil bruto yang mencapai nisab, untuk padi nisabnya 14 kuintal (penjelasan Pasal</p>	<p>TIDAK SESUAI : Menurut ulama kontemporer perkebunan sawit bisa disetarakan dengan hasil pertanian, Jika hasil panen (hasil pertanian)</p>

			7 ayat 2)	mencapai nisab 653kg. diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya
15	Risiko Gagal Panen	Secara keseluruhan ditanggung oleh pemilik lahan	<p>TIDAK SESUAI : Jika selama perjanjian bagi hasil berlangsung terjadi bencana alam dan/atau gangguan hama yang mengakibatkan kerusakan pada tanah dan/atau tanaman, maka sesuai dengan sifat daripada perjanjian bagi hasil, kerugian atau risiko menjadi beban kedua belah pihak (Penjelasan ke 2 pada pasal 10).</p>	<p>TIDAK SESUAI : Secara kaidah bahwasanya sistem bagi hasil adalah pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian akan turut menanggung jika terjadirisiko</p>